

**PENENTUAN MAHAR PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN RELEVANSINYA DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Ferdi (2011016)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

1445 H / 2024 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdi

NIM : 2011016

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan dari hasil karya saya sendiri atau ada *plagiat* dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Mei 2024

Ferdi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ferdi Razali

NIM : 2011016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Penentuan Mahar Pernikahan menurut Imam Syafi'i

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang munaqasyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.

Jakarta, 28 Maret 2024 M

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2




(Ust. Hendro Risbiyantoro, M.S)



(Ust. Hamdan Arief Hanif, S.H.M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



(Ust. H. Azmi Islami, Pg.D, M.Pd)

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “**Penentuan Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya di Provinsi Aceh**” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Universitas Darunnajah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam pada hari Rabu, 22 Mei 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 18 Juli 2024



Duna Izfanna, M.Ed., Psy., Ph.D. Muhammad Arief Al Hakim, M.H

Anggota Penguji,

Penguji I

Penguji II

Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H Muhammad Arief Al Hakim, M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semoga kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memujanya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penentuan Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya di Provinsi Aceh”**. Sholawat beriring salam senantiasa tercurhkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Semoga kita tetap selalu dalam bimbingan dan tetap berada di jalan agama yang dibawa beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darajat, Rektor Universitas Darunnajah Jakarta
2. Bapak H. Hendro Risbiantoro, M.S, Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Darunnajah Jakarta
3. Bapak Syamyono, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag, Selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta

5. Ibu Duna Izfanna M. Ed., Ph. D, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta
6. Ustadz H. Azmi Islami, Pg. D, M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Ustadz Hendro Risbiyantoro, M.S selaku dosen pembimbing 1 skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ustadz Hamdan Arief Hanif, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing 2 skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Universitas Darunnajah Jakarta. Segala hormat kepada beliau yang telah mendidik dan menyampaikan ilmu serta bekal bagi kami untuk menjadi insan yang berguna bagi insan lainnya.
10. Kepada ibunda Syaribanun, serta seluruh anggota keluarga berkat didikan dan suri tauladan, motivasi serta kasih sayang yang engkau berikan Ananda sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih.
11. Seluruh pihak Pondok Pesantren An-Nur Darunnajah 8 telah banyak membantu mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga skripsi ini bisa selesai.

Akhir kata, segala jerih payah, ikhtiar, doa, dan ikhtiar yang telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, Dia yang memiliki segala kebenaran dan hakikat yang paling mulia, dan mudah-mudahan apa yang telah telah diberikan termasuk dalam harta amal ibadah. bertakwa, ikhlas dan ikhlas, manusia hanya dituntut untuk berusaha dan Tuhan lah yang menilai.

Jakarta, 13 Mei 2024

Universitas  Ferdi
Darunnajah

Abstrak

Penentuan Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya di Provinsi Aceh. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i, dalam menentukan mahar dan konsep pembayaran mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i serta Relevansi Mahar Pernikahan dengan Mahar yang berlaku di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menunjukkan diantaranya: *Pertama*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Adapun dalil yang digunakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 236, hukum yang ada pada ayat tersebut bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum *dukhul* dan belum menentukan maharnya. *Kedua*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam pembayaran mahar diperbolehkan untuk menanggihkan baik keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui, jika ia ditanggihkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui maka hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Dan ditanggihkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi'i mahar *fasisd* dan ia tidak berhak mendapatkan mahar *mithil*. *Ketiga*, Relevansi Mahar Pernikahan dengan Mahar yang berlaku di Provinsi Aceh. Mahar sebanyak 3-5 mayam emas sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang mengarah kepada kesederhanaan, mahar 15-30 mayam sedikit tinggi, akan tetapi terdapat kaidah fiqh tentang kebiasaan yang mengatakan bahwa suatu kebiasaan dapat menjadi suatu landasan dalam penetapan hukum. Penentuan mahar dengan musyawarah dan kesediaan calon suami. Penentuan mahar dengan cara ini sudah sangat sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam KHI maupun Imam Syafi'i. Seperti diketahui bahwa sebaiknya penentuan mahar dilakukan dengan kesediaan calon suami atau dengan musyawarah antara kedua pihak.

Kata kunci: Penentuan mahar, Imam Syafi'i dan Provinsi Aceh

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. KAJIAN TEORI	9
A. Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’I	9
1. Biografi Imam Syafi’i.....	9
2. Pengertian dan dasar hukum mahar menurut Imam Syafi’i.....	11
3. Kedudukan Mahar menurut Imam Syafi’I	18
4. Pembayaran Mahar menurut Imam Syafi’I	21
5. Besar Mahar menurut Imam Syafi’I	23
6. Mahar nonmaterial menurut Imam Syafi’I	28
B. Macam-macam Mahar	29
C. Mahar di Indonesia	32
1. Mahar dan status social	35
2. Dasar hukum mahar	38

D. Pengaruh Madzhab Imam Syafi'I terhadap Hukum Mahar dalam KHI	39
E. Pengertian dan Kedudukan Mahar dalam KHI	41
F. Perbedaan Pandangan tentang Mahar	43
G. Ketentuan Mahar dalam KHI	45
H. Mahar dalam Budaya di Provinsi Aceh	51
I. Penelitian Yang Relevan	52
BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Data Dan Sumber Data	60
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
D. Teknik keabsahan Data	61
E. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Mahar dalam KHI	63
B. Analisa Konsep dan Pembahasan Penentuan Mahar Pernikahan menurut Imam Syafi'i di Provinsi Aceh	69
1. Penentuan mahar menurut Imam Syafi'i	69
2. Pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i	75
3. Relevansi mahar pernikahan dengan mahar yang berlaku di Provinsi Aceh	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

DAFTAR LAMPIRAN

Foto Buku	96
Surat Persetujuan Judul	99
Surat Bebas Plagiasi	100
Surat Persetujuan Pembimbing	101
Pedoman Wawancara	102
Transkrip Wawancara	103
Biodata	106

Universitas 
Darunnajah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat suci, ia adalah impian setiap laki-laki dan perempuan. Tapi untuk mewujudkan itu tidak mudah dan sembarangan, seperti di pernikahan, ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi, jika kekurangan salah satu syarat atau kondisi maka menurut kesepakatan para ulama fiqh pernikahan tersebut tidak sah. Harus diakui bahwa bentuk pernikahan yang paling dominan pada masa pra-Islam adalah bersifat kontraktual. Tidak pernah ada konsep pernikahan yang sakramental di tanah Arab. Islam mempertahankan bentuk pernikahan ini dengan melakukan perbaikan tertentu. Bentuk pernikahan yang paling populer adalah pernikahan yang berlaku setelah revolusi Islam. Salah satu unsur utama yang ada dalam pernikahan adalah permasalahan mahar, maka tanpa mahar ikatan pernikahan tidak sempurna.¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga

¹ Muhammad Habib, Ramadhania, *Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab* Jurnal STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Tanjung Pura Vol. 4 No. 1, Special Issue Januari 2020

kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.²

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbinteniss) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.³

Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya.⁴ Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita baik berupa benda, harta ataupun jasa yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai istri. Mahar sunah disebutkan jumlah

² H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 13

³ UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Nusantara, 2009), hlm. 512

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 86

atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga)nya sah untuk dijadikan sebagai mahar.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt.⁵

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4:⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafkah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya akad nikah.

⁵ Rizdan Askhabul Kahfi1, CSA Teddy Lesmana “Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 01, Januari, hlm. 67-79

⁶ Surat An-Nisa’: 4

Demikian pula pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.⁸ Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya.⁹

Perkawinan merupakan perjanjian sakral antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita yang hendak membangun rumah tangga dengan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal tersebut ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan niat yang ikhlas dalam menerima hakikat perkawinan. Islam mengajarkan agar keluarga perempuan tidak menolak laki-laki yang datang untuk melamar dengan alasan materi. Dengan demikian para pemuda tidak boleh menunda perkawinan jika telah memiliki kemampuan secara material dan biologisnya sebab perkawinan hukumnya menjadi wajib jika secara syahwat tidak ada kekuatan untuk menahan nafsu seksualnya.¹⁰

Dalam pandangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mahar yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 84.

⁸ Tihami dan Sahani, *fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 37.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Terj. Mahyudin Syaf Juz 5* (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th), hlm 54.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 286.

mahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat perkawinan.¹¹ Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah rukun dalam perkawinan sebagaimana dalam kitab Jami' al Ummahat:

أَرْكَنُهُ الصَّغَةُ وَالْوَالِي وَالرَّوْحُ وَالرَّوْحَةُ وَالصِّدَاقُ

*Artinya: Rukun pernikahan adalah sighth, wali, calon suami, calon istri dan mahar*¹²

Dalam penerapan mahar hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Karena yang menjadi tolok ukur mahar adalah besarnya nilai dan manfaat yang tinggi serta kondisi yang ada pada saat itu, bukan besar kecilnya materi yang diberikan, sehingga dalam waktu pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mendapatkan kemudahan, karena kemudahan mendatangkan manfaat dan keberkahan.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi di dasarkan kepada kemampuan seseorang berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Syariat Islam hanya menetapkan bahwa mahar (mas kawin) harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat jumlahnya, walau tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.

Namun dalam kehidupan masyarakat, ditemukan berbagai macam jumlah mahar yang ditentukan, antara satu wilayah dengan wilayah lain pun berbeda-beda. Di Aceh setiap wilayah mempunyai adat dan ketentuan

¹¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61

¹² kitab Jami' al Ummahat

yang berbeda. Jika dilihat di masing-masing daerah mahar itu berbeda-beda dalam adat perkawinan, mahar harus dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan menurut kesepakatan keluarga. Sedangkan di Provinsi Aceh yang mayoritas penduduk adalah petani dan pedagang, mahar yang biasa ditetapkan berkisar 10 hingga 15 mayam.¹³

Dari sekian pendapat Imam Imam hanya pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan di Aceh setiap wilayah mempunyai adat dan ketentuan yang berbeda. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti tentang **“Penentuan Mahar Pernikahan menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya di Provinsi Aceh”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penulisan adalah penentuan mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i.

Adapun beberapa subfokusnya sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i dalam penentuan mahar pernikahan
2. Konsep pembayaran mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i
3. Relevansi mahar pernikahan dengan mahar yang berlaku di Provinsi Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulisan uraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan mahar pernikahan?

¹³ Alfida, Rida, Saiful Usman, and Ruslan. 2016. “Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, hlm. 89–96

2. Bagaimana konsep pembayaran mahar pernikahan menurut Imam syafi'i?
3. Bagaimana relevansi mahar pernikahan dengan mahar yang berlaku di Provinsi Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan mahar pernikahan
2. Untuk mengetahui konsep pembayaran mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i
3. Untuk mengetahui relevansi mahar pernikahan dengan mahar yang berlaku di Provinsi Aceh

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan di harapkan dapat menjadi pertimbangan dan menambah referensi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menentukan mahar pernikahan dan konsep pembayaran mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai konsep mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i dan juga pembyaran mahar pernikahan, selain itu diharapkan

penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. Sitematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini meliputi (latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan)

2. BAB II KAJIAN TEORI

Deskripsi konseptual dan penelitian relevan

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi (waktu penelitian, metode penelitian, dan prosedur penelitian)

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Gambaran umum (latar belakang sosial, budaya, lingkungan) temuan penelitian dan hasil pembahasan penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menuliskan kesimpulan dan saran dari hasil peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Mahar menurut Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin alAbbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraisyi Asy-Syafi'i al-Maliki, Keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Idris, ayah Syafi'i tinggal di tanah Hijaz, ia keturunan Arab dari kabilah Quraisy. Kemudian ibunya yang bernama Fatimah al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fatimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk Alquran dan Sunnah baik *Ushul* maupun *Furu'* (cabang).¹

Semenjak masa kanak-kanak Imam Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Alquran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Di samping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam Syafi'i mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa

¹ M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), hlm. 59.

Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fikih dan akhirnya menjadi ahli fikih terkemuka di masanya.²

Dalam perkembangan Madhhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan Madhhab nya seperti di Irak dan Mesir. Di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut *qawl qadim*. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut dengan *qawl al-jadid*.³

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengembangkan ilmunya serta berjihad secara mandiri dalam menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya dengan berpindah-pindah tempat. Ia juga mengajar di Baghdad (195 – 197 H) dan Mesir (198-204 H). Dengan demikian beliau sempat membentuk kader-kader dalam bidang hukum Islam.⁴

Diantara buku karyanya adalah:

a. *Kitab Al-Umm*

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata “jumlah kitab (masalah) dalam kitab *al-Umm* lebih dari 140 bab. Dimulai dari kitab *Thaharah* (masalah bersuci) kemudian kitab *as-Shalat* (masalah shalat). Begitu seterusnya yang beliau susun

² Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), hlm. 355

³ Munawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 260

⁴ Ahmad Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan H. A. Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 149

berdasarkan bab-bab Fikih. Kitabnya yang diringkas oleh al-Muzani yang kemudian dicetak bersama al-Umm.

b. Kitab *Ar-Risalah Al-Jadidah*

Sebuah kitab yang telah dicetak dan di *Tahqiq* (diteliti) oleh Syaikh Ahmad Syakir yang diambil dari riwayat ar-Rabi' bin Sulaiman dari Imam Syafi'i. Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Di dalamnya berbicara tentang Al-quran dan penjelasannya, beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi dengan hadist.

Selain kedua kitab yang telah disebutkan ada beberapa kitab lain yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i seperti kitab al-Musnad, *As-Sunan ar-Rad 'ala Barahimah, Minhah ash Shafi'i, Ahkam Al-Qur'an* dan lain lain.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar menurut Imam Syafi'i

Kata مهر “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni مهرا “*mahrān*” atau kata kerja, yakni *fi'il* dari مهرا - يمهرا - مهرا “*mahara-yahmuru-mahrān*”. Lalu dibekukan dengan kata benda mufrad yakni المهر *al-mahr* dan kini telah menjadi bahasa Indonesia dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran dengan emas maka mahar diidentikkan dengan maskawin. Di kalangan fuqaha, di samping kata mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni

فردة - نحلة - صدقة *shadaqah, nihlah* dan *faridah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan demikian istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan

yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alquran maupun Hadis.⁵

Secara umum kata lain yang digunakan untuk mahar dalam Alquran adalah “*Ajr*” yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada calon istri. Sedangkan kata *shadaqah* juga digunakan untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan keluarga. Kemudian kata *faridah* yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditekankan. Mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya perkawinan.⁶

Islam sangat memerhatikan dan menghargai wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan izin dan kerelaan istri.⁷ Imam Syafi’i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.⁸

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafkah. Bila pemberian itu dilakukan

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260

⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 67.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 37.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 350.

secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya akad nikah. Demikian pula pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁹

Mahar dalam hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikah dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.¹⁰

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Alquran dan dasar hukum dari Hadis tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

a. Dasar hukum mahar dari Al-Qur'an

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 84.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT berfirman:¹¹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Ayat di atas menyebut kata mahar dengan istilah *Shadug* yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *nihlah*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan *tibna* yang maknanya mereka senang hati, ditambahkan dengan kata *nafsan/jiwa*, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu

¹¹ Surat An-Nisa': 4

yang tidak dibenarkan oleh syariat. boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling rida, saling ikhlas.¹²

Dalam surat An-Nisa' ayat 25 Allah SWT berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۖ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۖ
 وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat di atas digunakan istilah ajr. Istilah tersebut yang makna aslinya adalah upah, dalam konteks ayat tersebut bermakna

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentara Hati), hlm. 329-330.

mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang disamping harus atas izin tuannya juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian dalam konteks hak atas mahar tidak ada perbedaan antara hamba sahaya dan perempuan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender Islam telah melakukannya dengan adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya.

Demikian dalam surat An-Nisa' ayat 20-21. Allah SWT berfirman¹³:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ
 إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segenggam tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk dijadikan mahar. Dan berlebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak

¹³ Surat An-Nisa': 20-21

banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seseorang laki-laki dan hafalan seluruh atau sebagian Al-qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan menurut beberapa ulama'.¹⁴

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah SWT berfirman:¹⁵

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan dan juga merupakan dalil sebagai dasar hukum yang akan menjadi rujukan bahwa laki-laki wajib

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat* (Jakarta: Timur, 2004), hlm. 68.

¹⁵ Surat Al-Baqarah: 237

meembayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

b. Dasar hukum mahar dari hadist

Nabi SAW bersabda:

أَنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُ مُؤْنَةٍ

Artinya: “*Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya*” (HR. Ibnu Hambal).¹⁶

Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Apabila mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

3. Kedudukan Mahar menurut Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i rukun pernikahan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. 2 Orang saksi
- d. Wali
- e. *Shighat*¹⁷

¹⁶ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39.

¹⁷ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Waibari, *Fath al-Mun'in, Terj. Abu Hidayah, Juz 3* (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), hlm. 17

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.¹⁸

Sesuai yang dikatakan *Madzhab Syafi'i* disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan budak. *Madzhab Syafi'i* berpendapat dalam kitab *Fath Al-Qarib*.

Imam Syafi'i menguraikan pendapatnya dengan berlandaskan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236.¹⁹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Mahar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa nama. Kata *Shidaq* mengandung perintah bagi orang yang telah memberikan ketentuan mahar baik sebelum atau sesudah *dukhul*, karena hal tersebut yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri. Seorang suami tidak

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2009) , hlm. 61.

¹⁹ Surat Al-Baqarah: 236

boleh menahan sebagian hartanya, kecuali suami yang menceraikannya sebelum *dukhul*.

Kata mahar juga mengandung arti kewajiban akad nikah meskipun ia tidak menyebutkan mahar dan belum menjima'nya. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan akan menjima'nya maka suami wajib memberikan mahar sepadan.²⁰

Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Di mungkin mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar. Oleh karena itu perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang di tunjukkan oleh Al-quran, Sunnah atau Ijma'.²¹

Dalam surat Al-Baqarah menjelaskan hal yang berkaitan dengan mahar secara hukumnya. Dalam akad nikah hukumnya sah meskipun tanpa menyebutkan mahar. Alasannya adalah karena talak tidak jatuh kecuali pada istri yang telah dinikahi. Oleh karena boleh melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hal itu menjadi dalil perbedaan antara nikah dan jual beli. Jual beli tidak sah kecuali dengan harta yang definitif, sedangkan akad nikah itu sah dengan ucapan nikah dan bahwa mahar tidak dapat merusak akad nikah.

Dengan demikian jika seseorang melakukan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau berupa sesuatu yang haram maka sesungguhnya perkawinan tersebut ditetapkan dengan ucapan dan

²⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5 (Beirut: Darul Fikri, t.th)*, hlm. 52

²¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)*, hlm. 327

pihak perempuan berhak atas mahar standar jika dia telah digauli. Mahar tidak wajib dibayarkan apabila suami menjatuhkan talak sebelum digauli. Alasannya adalah karena mahar itu wajib akibat akad dan persetubuhan meskipun suami tidak menyebutkan mahar.²²

Akad nikah itu sah tanpa ketentuan *shidaq* (*faridah al-shidaq*) maksudnya bahwa talak tidak akan pernah jatuh kecuali pada orang yang telah mengadakan akad nikah. Jika boleh mengadakan akad nikah tanpa mahar maka hukum nikah tetap sah.²³

Menurut penjelasan Imam Syafi'i di atas bahwasannya mahar bukan merupakan rukun dari akad pernikahan tetapi hanya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan.

4. Pembayaran Mahar menurut Imam Syafi'i

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Maka disunnahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.²⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنَعَ عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ بِفَاطِمَةَ حَتَّىٰ يَعْطِيَهَا

شَيْئًا. فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْئٌ. فَقَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ فَأَعْطَيْهَا إِيَّاهَا

Artinya: “dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai Ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: dimanakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah baju itu kepada Fatimah.

²² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9*, hlm. 329.

²³ Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Al-Fikri, th), hlm. 51.

²⁴ Abu Abdullah ar-Rahman Ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i, Kitab an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 123

Hadist diatas menunjukkan bahwa larangan itu maksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi'i mahar *fasid* dan ia tidak berhak mendapatkan mahar *mithil*.

Penangguhan pembayaran mahar tedapat dua syarat:

- a. Jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktu tidak diketahui seperti penangguhan sampai jangka waktu datang kematian atau perpisahan maka akad menjadi rusak dan wajib untuk dibatalkan. Kecuali si laki-laki-laki menggauli si perempuan maka saat itu diwajibkan membayar mahar *mithil*.
- b. Jangan sampai jangka waktu jauh sekali seperti melebihi 50 tahun karena hal ini dapat membuat hilangnya mahar. Melakukan persetubuhan dengan tujuan membuat mahar hilang dapat merusak akad perkawinan

Jika suami tidak dapat membayar mahar dengan cepat maka menurut Imam Syafi'i si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu, ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya sebelum dan sesudah persetubuhan.²⁵

5. Besar Mahar menurut Imam syafi'i

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid, hlm. 250.

Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah yang disebutkan ketika akad berlangsung. Pemberian suatu mahar wajib guna membuktikan kesetiaan suami terhadap istrinya dalam hal ini tergantung pada kemampuan suami itu sendiri.

Menurut Imam Syafi'i mahar tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar.²⁶

Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai. Lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi mahar Rasulullah Saw kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah Saw.²⁷

Sedangkan firman Allah yang dijadikan Imam Syafi'i menentukan tidak ada batas minimal mahar adalah dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 20:²⁸

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

²⁶ Tihami dan Soharo Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 37.

²⁷ *Ibid.* Sudarsono: hlm. 332

²⁸ Surat An-Nisa': 20

Menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar, baik sedikit atau banyak karena Allah tidak menyebutkan larangan terhadap *qinthar* yang berarti harta yang banyak serta tidak batasan minimal. Hal itu ditunjukkan oleh sunnah Nabi dan Qiyas terhadap Ijma' dalam masalah ini. Jadi, batasan minimal boleh dibayarkan sebagai mahar sama dengan batasan minimal sesuatu yang dijadikan manusia sebagai harta benda. Apa yang dianggap dirusak oleh seseorang milik orang lain itu memiliki nilai dan apa yang biasa diperjualbelikan diantara manusia.²⁹

Jadi perkawinan yang terjadi tanpa mahar adalah sah. Apabila perempuan menuntut maharnya maka suami harus memberikan mahar mithil. Demikian pula jika suami telah menggaulinya sedangkan suami belum menetapkan mahar baginya maka dia berhak atas mahar mithil. Tidak terlepas kemungkinan bahwa suami menikahi seorang perempuan tanpa mahar kemudian ia menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan maka perempuan yang dinikahi itu berhak atas mut'ah. Demikianlah Allah SWT membebaskan mahar terhadap suami dari kewajiban mahar jika dia menjatuhkan talah sebelum menggauli istrinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah istrinya itu perempuan merdeka atau budak.³⁰

Kata '*alaq* tidak digunakan selain sesuatu yang bisa dijadikan benda meskipun sedikit. Kata *mal* dan kata '*alaq* tidak digunakan selain untuk sesuatu yang memiliki nilai yang diperjual belikan, dan apabila dirusak oleh seseorang maka dia harus membayarkan nilainya meskipun sedikit serta sesuatu yang tidak dibuang oleh manusia dari harta benda mereka

²⁹ Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9, hlm. 329.

³⁰ *Ibid. Imam Syafi'i*: hlm. 337

seperti *fulus* dan semisal itu. Yang kedua adalah setiap manfaat dan harganya seperti penyewaan rumah yang semakna dengan rumah yaitu yang halal sewanya.

Allah SWT menyerahkan hak menetapkan mahar kepada suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar itu dengan kerelaan istri karena penetapan mahar itu keharusan suami terhadap istri. Mahar tidak berlaku bagi suami dan istri kecuali dengan kesepakatan keduanya. Allah tidak membuat batasan dalam ukuran mahar. Allah swt menunjukkan bahwa ukuran mahar adalah sesuai yang disepakati diantara kedua mempelai, sebagaimana harga jual beli adalah yang disepakati pelaku jual beli.

Secara umum, bentuk mahar dalam sebuah pernikahan ialah seperti uang ataupun barang berharga lainnya. Akan tetapi, bentuk mahar tersebut akhirnya tidak terbatas pada meteri saja. Berdasarkan jumhur ulama', bentuk mahar bisa diganti atau dirupakan suatu non-barang, jasa ataupun bentuk lainnya. Pendapat ulama' ini berasal dari beberapa sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.³¹ Dalam AL-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashas ayat 27 mengenai mahar yang berbentuk menggembala kambing untuk calon istri. Ayat ini berbunyi:³²

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَابٌ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

³¹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 4*, (Kairo: Darul Hadist, 2004), hlm. 112

³² Surat Al-Qashas: 27

Artinya: “*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"*”.

Perbedaan ulama' dalam menentukan batas minimal mahar yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pun mereka berbeda. Dalam konteks ini para ulama' tersenbut terbagi menjadi tiga golongan pendapat.

Pertama, para ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hambali setuju bahwa syariat tidak membatasi berapa jumlah minimal mahar yang wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya. Hal ini bersumber dari prinsip yang mereka pegang bahwa mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai atau dapat diperjual-belikan, dan tidak berlaku apabila sesuatu tersebut bersifat sebaliknya. Dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat prinsip ini adalah pada Q.S. An-Nisa' ayat 24.³³

Kedua, terdapat para ulama Mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa batas minimal mahar yang harus dikeluarkan seorang calon suami kepada calon istri adalah sebesar 10 dirham. Selain menjadikan Hadis sebagai suatu sumber hukum, pendapat ini juga mengkiaskan pemberian mahar dengan hukuman potong tangan. Konteks persamaan yang diangkat antara mahar dan had potong tangan ini adalah pada pemanfaatan anggota tubuh dengan imbalan. Dalam hukum potong tangan, seorang pencuri baru dapat dikenakan hukuman apabila telah mencapai satu nisab yang ukurannya sebesar satu dinar atau sepuluh dirham. Lalu, pengkiasan dilakukan dengan menyamakan batas

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 257

minimal pemberian mahar dengan batas satu nisab dari hukuman potong tangan tersebut yakni sebesar satu dinar atau sepuluh dirham.³⁴

Ketiga, Mazhab Maliki menyatakan bahwa batas minimal mahar yang wajib dibayarkan adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Menurut ulama pada mazhab ini, keberadaan mahar dalam suatu pernikahan atau perkawinan adalah wajib sebagai suatu kiasan harga diri perempuan dan penempatan posisi perempuan yang sebenarnya.³⁵

Perbedaan ini selain alasan-alasan yang digunakan oleh setiap golongan di atas, ternyata juga dipicu oleh beberapa faktor yang mendukung dalam penentuan kadar atau jumlah mahar. Setidaknya terdapat dua faktor yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd yang membedakan sudut pandang serta ketentuan ulama mazhab dalam penentuan kadar mahar ini. Keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ambiguitas kedudukan dalam akad nikah sebagai suatu bentuk pertukaran sebab yang menjadi nilai tukar adalah kerelaan menerima ganti, meskipun kadarnya tersebut sedikit ataupun banyak layaknya yang terjadi dalam akad jual beli. Atau jika bukan sebagai bentuk pertukaran, akad nikah dinilai sebagai suatu bentuk ibadah yang memiliki ketentuan khusus. Kedua kedudukan tersebut memiliki alasannya masing-masing. Apabila dengan mahar, seorang suami dapat memperoleh jasa atau pelayanan dari seorang istri selamanya maka akad nikah dalam hal ini disebut sebagai suatu pertukaran atau sama halnya dengan akad jual beli. Namun apabila merujuk terhadap suatu larangan untuk sepakat meniadakan mahar maka akad nikah

³⁴ Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (Juni, 2017), hlm. 185

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 256

tersebut ialah layaknya suatu ibadah yang menuntut adanya syarat-syarat tertentu dalam amaliahnya.

- b. Munculnya perbedaan antar ulama dalam penggunaan sumber hukum kias dan mafhum Hadis dalam penentuan jumlah batas minimal mahar yang harus diberikan. Para ulama yang menggunakan kias sebagai landasan, sepakat untuk menggunakan batasan dalam jumlah minimal sedangkan mafhum Hadis tidak setuju adanya pembatasan minimal. Dalam hal ini, para ulama yang menggunakan kias menganggap bahwa pernikahan adalah suatu ibadah maka harus ada ketentuannya.

6. Mahar Non Material menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan.

Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i menjelaskan masalah maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun

rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-quran kepada istri, yang merupakan mahar jasa.³⁶

B. Macam-macam Mahar

Sebagaimana kajian tentang pengertian mahar sebelumnya, mahar adalah hak seorang istri yang diberikan oleh suaminya meskipun tidak ada ketentuan untuk menjelaskan bentuk dan nilainya pada saat akad. Pada konteks penjelasan mahar saat akad nikah berlangsung tersebut, mahar dibedakan menjadi dua macam yakni:³⁷

1. Mahar *musamma*

Mahar Musamma adalah mahar yang jumlah, bentuk, dan nilainya disepakati oleh kedua mempelai serta disebutkan pada saat akad pernikahan. Sedangkan dalam penyerahannya ulama sepakat bahwa mahar jenis ini harus diberikan secara penuh dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika pasangan suami istri yang menikah telah melakukan hubungan suami-istri. Hal ini mengacu pada Nas Al-Qur'an tepatnya di Surat An-Nisa' ayat 20:³⁸

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”

Pada konteks yang kedua adalah di saat salah seorang dari suami-istri ada yang meninggal dunia. Menurut sebagian sumber,

³⁶ Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm, Jilid V*, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), hlm. 287

³⁷ Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 88

³⁸ Surat An-Nisa': 20

Mahar *Musamma* ini juga harus dibayar penuh apabila telah dilakukannya hubungan suami-istri sedangkan ikatan pernikahannya rusak. Kerusakannya dapat dipicu dari hal-hal yang membatalkan nikah misalnya jika kemudian diketahui bahwa sang istri adalah mahramnya sendiri dan alasan-alasan lainnya. Namun, jika perceraian dilakukan sebelum adanya hubungan suami-istri maka suami wajib memberikan setengah dari kesepakatan maharnya.³⁹

2. Mahar *mitsil*

Dalam Mahar *Mitsil* tidak disebutkan sama sekali jumlah mahar ketika akad nikah berlangsung. Jika demikian, maka jumlah mahar ditentukan dari ukuran mahar saudara perempuan dari calon mempelai wanita ataupun perempuan yang sederajat dengannya. Sedangkan pernikahan yang menggunakan mahar ini disebut juga sebagai pernikahan *tafwid*. Menurut Jumhur Ulama' pernikahan ini hukumnya adalah boleh.

Mahar *Mitsil* wajib dilakukan ketika berada pada tiga keadaan yakni ketika calon suami tidak menyebutkan mahar sama sekali, ketika calon suami menyebutkan mahar namun mahar yang disebut cacat karena tidak sesuai dengan syariat seperti barang najis atau arak, dan ketika suami telah menyebutkan Mahar *Musamma* namun terjadi cekcok atau perselisihan antara suami-istri terkait jumlah, bentuk, ataupun sifat mahar yang diberikan dan perdebatan itu tidak dapat diselesaikan.⁴⁰

³⁹ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 49

⁴⁰ Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 89

Macam-macam mahar apabila ditinjau dari waktu penyerahannya, maka terbagi menjadi dua macam, meliputi:⁴¹

1. Mahar *Mu'ajjal*

Mahar *mu'ajjal* adalah jenis mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri secara langsung (kontan) di saat akad nikah sedang berlangsung atau setelah akad nikah.

2. Mahar *Muwajjal*

Mahar *muwajjal* adalah yang penyerahannya secara dihutang atau diangsur baik sebagiannya saja ataupun secara jumlah total keseluruhan mahar yang ditentukan. Perihal hutang dalam penyerahan mahar, para ulama terbagi menjadi dua golongan pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa mahar tidak boleh dihutang secara keseluruhan. Sementara pendapat yang kedua yakni Imam Malik, bahwa mahar boleh dihutang asalkan sebagian wajib diberikan di awal ketika hendak melakukan hubungan suami-istri.

Berkaitan dengan jumlah, jenis dan kadar mahar Imam Syafi'i mempunyai pandangan yaitu Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar dapat berupa sesuatu (dapat berupa jasa maupun harta) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan anggota badannya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar tersebut memiliki nilai dan memiliki harga, maka diperbolehkan digunakan sebagai mas kawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Suatu barang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai mas kawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai maupun dengan ditangguhkan. Maskawin yang diberikan bisa sedikit

⁴¹ Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan", *Jurnal Yudisial* 9 (Maret, 2016), hlm. 25

dan dapat juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan mas kawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.⁴²

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi, jika dimutlakan penentuannya pasti akan ada jalan keluar. Jika ia ditangguhkan dalam jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi'i mahar fasiq dan ia tidak berhak mendapatkan mahar mitsil. Jika suami tidak dapat membayar mahar dengan cepat maka menurut Imam Syafi'i sang istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu, ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya sebelum dan sesudah persetubuhan.⁴³

Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar tidak memiliki batas tinggi dan rendahnya. Segala sesuatu yang berharga dan bermanfaat dapat dijadikan mahar. Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai. Lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi mahar Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam kepada istrinya, dan yang dibayarkan putri-putri beliau yaitu 500 dirham sebagai upaya pencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan oleh Nabi.

C. Mahar di Indonesia

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan

⁴² Umi Hani, Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6. No. 1, Januari 2019, hlm. 22

⁴³ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 5*, hlm. 52

hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dll.⁴⁴

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an merupakan Hadist.

Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Dalam konteks sejarah nusantara, hukum islam diterapkan pada masa-masa- kerajaan islam. Yang menjadi hukum di kerajaan-kerajaan itu adalah hukum-hukum syari'at. Literatur yang di terapkan dan diaplikasikan dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur fiqh dengan madzhab imam Syafi'i.⁴⁵

Sebagai gerbang masuk dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim.⁴⁶ Samudra pasai merupakan kerajaan islam pertama di nusantara, karena letaknya yang strategis untuk

⁴⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2010) hlm.84

⁴⁵ Daud Rasyid DKK, *Penerapan syari'at Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan*. (Jakarta: Global media, 2004) hlm. 54

⁴⁶ Roibin M. Hi, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hlm. 131

perdagangan melalaui transportasi laut. Madzhab (aliran) hukum islam yg berkembang di kerajaan samudra pasai yaitu madzhab Imam Syafi'i.⁴⁷ Setidaknya Ibnu Bathutah, seorang pengembara muslim abad ke -14 mencatat fakta historis tersebut dalam bukunya yg monumental "*Rihlah Ibnu Bathutah*" dia menceritakan kunjungannya disebuah kerajaan islam di pesisir sumatera, menerapkan hukum fiqih madzhab Imam Syafi'i.⁴⁸

Dari perkembangan sebelum penjajah datang, untuk masalah perkawinan masyarakat setempat menggunakan norma agama dan adat sebagai acuannya, jadi mahar yang merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam agama islam tetapi mereka melakukan dengan mode, bentuk dan nilai nya mengikuti adat setempat, baik islam maupun non-islam mengaplikasikan penerapan mahar/maskawin sebagai ikatan dalam berumah tangga. Pengaruh madzhab imam Syafi'ilah yang begitu dominan dalam penerapannya, memang imam Syafi'i tidak memberikan nilai yang kongkrit dalam hal ini, namun dalam norma dan adat masyarakat setempat, status sosial menjadi ukuran mutlak dalam membandingkan, sebab pengaruh norma hindu dan budha (Brahma, Ksatria, Waisa, dan Sudra) masih tetap dalam norma mereka.⁴⁹

Mahar dalam pernikahan di Indonesia memiliki karakteristik menyesuaikan atau merupakan hasil kesepakatan antara seorang suami dengan istri. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam KHI pasal 30. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan

⁴⁷ Warkum sumitro, *perkembangan hukum Islam ditengah dinamika sosial politik di indonesia* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm17

⁴⁸ Daud Rasyid DKK, *Penerapan syariat Islam di indonesia antara peluang dan tantangan*, hlm. 55

⁴⁹ Daud Rasyid DKK, *Penerapan syariat Islam di indonesia antara peluang dan tantangan*, hlm. 56

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁵⁰ Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa KHI ini merupakan perumusan undang-undang yang didasarkan terhadap beberapa pendapat ulama fiqih. Juhur Ulama menetapkan tiga syarat utama dalam hukum mahar yakni suatu barang yang atasnya dapat dilakukan kepemilikan dan penjualan seperti emas, barang-barang dan yang serupa dengannya, serta sesuatu yang diketahui asalkan terbebas dari penipuan.

Pengaruh dakwah islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan islam berdiri menyusul berdirinya kesultanan malaka, yang menerapkan hukum-hukum islam. Dikesultanan malaka, aturan tersebut tertuang dalam undang-undang malaka, isi dalam undang-undang malaka diantaranya mengenai hak dan kewajiban raja serta elite politik dikerajaan. Ketentuan pernikahan termasuk hukum talak atau cerai, yang nantinya mempengaruhi proses pernikahan secara islami dalam penerapan mahar dengan sendirinya mulai mengikuti pola-pola islam yang mengandung madzhab imam Syafi'i.⁵¹

1. Mahar dan Status Sosial

Mahar adalah satu syarat kesahihan (validitas) pernikahan. Dalam Islam, legislasinya dimaksudkan untuk pemberdayaan perempuan. Alquran tidak memprioritaskan nilai material mahar. Berbeda dengan klaim orientalis, konstruksi fikih mengenai mahar sangat mengapresiasi unsur moral dan juga anasir sosial-ekonomi dan budaya. Diksi *shaduqât* yang lazim diterjemahkan dengan mahar bisa bermakna simbolis dan eksposisif. Secara semantik, kata *shaduqah* bisa bermakna persahabatan tulus yang disatukan oleh kesucian cinta dan kasih sayang

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm 17.

⁵¹ Roibin M.Hi, *penetapan hukum Islam, dalam lintasan sejarah*, hlm 132

dalam ikatan nilai-nilai ilahiah. Di sini Islam mengajarkan pesan luhur nilai-nilai moral tentang kedalaman hakikat mahar. Mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti asumsi yang banyak disalahpahami dalam diskursus sosiologis-antropologis.

Hukum Islam tentang mahar tidak memisahkan dimensi moral dari anasir formal dan sosialnya. Faktanya, praktek mahar di masyarakat Islam cenderung dibiarkan lepas berjalan sesuai dengan bingkai dan mekanisme konstruksi sosial-kultural di mana fikih dipraktikkan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kitab fikih tidak membahas dan tidak merumuskan jenis dan jumlah mahar. Dalam kaitan ini, islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah SAW. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan.⁵² Makna frase “tidak memberatkan” harus dipahami secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi mahar harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktikkan.

Berbagai teori sosiologis-antropologis dibangun guna menjelaskan sisi aplikasi mahar. Berbeda dengan visi Islam yang sangat menekankan dimensi moral, teori ekonomi memandang mahar sejenis kompensasi yang harus diberikan suami kepada pihak keluarga istri. Di sini mahar dipahami sebagai ganti-kerugian keluarga untuk biaya pengasuhan anak gadisnya.⁵³ Kompensasi harus diberikan karena

⁵² Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, diterjemahkan oleh Shodiq Noor Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 82; As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 216.

⁵³ Anderson, “*The Economics of Dowry and Brideprice*,” dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21 (4) (2007), h. 151-174; Gray, “*Sonjo Brideprice and the Question of African ‘Wife Purchase’*,” dalam *American Anthropologist*, Vol. 62 (1), (1960), h. 34-47; Kressel, “*Brideprice Reconsidered*,” dalam *Current Anthropology*, Vol. 18 (3), (1977), hlm. 41-58.

sebagai aset dan sumberdaya insani keluarga, pengantin perempuan setelah pernikahan akan keluar dari keluarga asalnya, untuk kemudian menjadi anggota dan aset keluarga suaminya.

Walaupun demikian, namun aspek ekonomi mahar tidak dilarang dalam Islam. Merujuk Alquran (Q.s. al-Nisâ: 20).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا

تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan boleh meminta apa saja untuk mahar. Di sejumlah komunitas islam yang kuat menjaga status sosial keluarga besar, mahar ditakar berdasarkan standar ekspresi kebanggaan pamer status sosial. Akibatnya mahar bisa saja sangat mahal bahkan tidak terjangkau kemampuan standar umum. Tradisi mahar yang mahal tentu mengundang pro-kontra, simpati, apriori, bahkan apatisme. Tetapi ini adalah fakta mahar di komunitas Muslim seperti Aceh, Bugis, Arab, Sasak, Banjar dan Melayu.⁵⁴

Hukum talak Islam mewajibkan suami yang telah menggauli istrinya secara seksual untuk membayar keseluruhan mahar. Dengan ikatan, tepatnya beban mahar, suami diharapkan lebih bijak jika berniat

⁵⁴ Haderiva, *Kajian terhadap Pemberian Mahar yang Tinggi pada Masyarakat Adat Bugis di Kota Sebatik; Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Malang: Fakultas Agama Islam, 2006).

menceraikan istrinya. Di sisi lain, mahar juga digunakan sebagai pencipta pelbagai media relasi sosial. Via instrumen mahar, jejaring relasi sosial baru dapat terbangun secara meluas dan dapat difungsikan sebagai ikatan khusus untuk mempererat tali perbesanan (semenda, *mushâharah*).⁵⁵

Beberapa studi empiris dan normatif tentang mahar telah dilakukan dengan beragam fokus. Rumpun studi pertama banyak menyoroti titik singgung mahar dengan faktor ekonomi kehidupan perempuan. Anderson dan sejumlah ilmuwan ekonomi secara khusus mengkritisi fungsi ekonomi mahar bagi perempuan untuk jaminan masa depannya, juga untuk keluarga besarnya.⁵⁶

2. Dasar hukum mahar

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar

⁵⁵ As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, hlm. 210.

⁵⁶ Anderson, “Why Dowry Payments Declined with Modernization in Europe but Are Rising in India,” dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 111 (2), (2003), h. 269-310; Afzal dan Subhani, *To Estimate an Equation Explaining the Determinants of Dowry*, Iqra University (2009); Heyer, “The Role of Dowries and Daughters’ Marriages in the Accumulation and Distribution of Capital in a South Indian Community,” dalam *Journal of International Development*, Vol. 4 (4), (1992), h. 419-436; Saroja dan Chandrika “Income and Dowry: Some Revealing Connections,” dalam *Indian Journal of Social Work*, Vol. 52 (April), (1991), h. 205-213; Rao, “The Rising Price of Husbands: a Hedonic Analysis of Dowry Increases in Rural India,” dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 101, (1993), hlm. 666-677.

kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.⁵⁷ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 20-21.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.

D. Pengaruh madzhab Imam Syafi'i terhadap hukum mahar dalam KHI

Selama ini umat islam Indonesia telah terbiasa dengan pemahaman bahwa hukum islam adalah semua yang ditemui dalam kitab-kitab fiqh

⁵⁷ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm..88

karya para ulama fuqaha madzhab-madzhab. Padahal kitab-kitab fiqh tersebut adalah uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid terdahulu, pada kurun waktu yang telah lama sekali.⁵⁸

Hukum islam dalam pemahaman masyarakat adalah hukum fiqh hasil penafsiran imam-imam madzhab pada abad kedua, dan beberapa abad berikutnya. Apa yang tertuang dalam kitab-kitab klasik (kitab kuning) berhadapan dengan masalah-masalah kekinian, terkhusus pada perubahan struktur sosial dan perubahan masyarakat di indonesia.

Dalam rentang sejarah perkembangan dan pembinaan hukum islam, kegiatan dan penggunaan lembaga *ijtihad* telah memainkan peran sangat penting bagi kemajuan syiar islam pada kejayaan khazanah hukum islam, serta telah pernah mencapai masa keemasannya. Dari masa keemasannya ini lahir sejumlah tokoh *mujtahid* besar yang kemudian aktivitas ijtihadnya dilanjutkan generasi setelahnya yang dalam perkembangan berikutnya terbentuklah madzhab-madzhab hukum, namun diantara sekian banyak madzhab itu, yang bertahan dan populer hingga kini hanya madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Keempatnya juga berkembang di indonesia serta madzhab Imam Syafi'i yang sebagian besarnya adalah tentang pola pemikiran fiqh, dalam perkembangannya juga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup umat islam di indonesia . kenyataan ini terlihat dalam kompilasi hukum islama (KHI). Sekalipun materi KHI tidak menyebutkan pendapat-pendapat madzhab namun dapat ditegaskan ia merupakan hal pemilihan materi hukum madzhab yang

⁵⁸ Muhammad Atho Mudzhar, "*fiqh dalam reaktualisasi ajaran Islam*" dalam *Budi Munawar (Ed.). kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm.369

tertulis dalam buku yang tertulis dalam buku-buku fiqih karya fuqaha pada masa lalu, yang memiliki dalil kuat dari al-quran dan hadits Nabi.

Meskipun dalam penyusunan KHI diusahakan tidak terlihat hanya madzhab tertentu, namun nampaknya madzhab Imam Syafi'i cukup mendominasi di banding madzhab lainnya. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan mahar yang tidak memberikan penetapan dan macam-macamnya dalam beberapa pasal juga lebih kental menggunakan madzhab Imam Syafi'i.

E. Pengertian dan Kedudukan Mahar dalam KHI

Dalam KHI mahar dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d yaitu "*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*".⁵⁹ Pengertian tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI. Oleh karena itu pengertian dalam KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih.

Pengertian mahar dalam KHI bila dilihat tidak terdapat penjelasan tertentu tentang bagaimana bentuk barang atau jasa dan berapa jumlah uang yang harus diberikan. Dalam pengertiannya semua barang, uang atau jasa boleh dijadikan sebagai mahar asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sesuatu yang tidak dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu sesuatu yang diperoleh dari jalan benar serta tidak melanggar syariat dalam memperolehnya.

Pengertian mahar dalam KHI bila dipelajari lebih mendalam pada hakikatnya diartikan sebagai pemberian dalam arti kontrak kebolehan. Dimana mahar mempunyai fungsi sebagai sebuah kontrak kebolehan yang

⁵⁹ KHI, Pasal 1, *Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm, 323

diartikan seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh serta menjadi halal atasnya menggaulinya istrinya.⁶⁰

Alasan pengertian mahar termasuk kedalam kontrak kebolehan karena KHI sendiri pada dasarnya tidak membatasi kadar mahar sehingga terkesan mahar itu mudah dan tidak menyulitkan sehingga bukan sebagai alat tukar jual beli laki-laki atas perempuan yang akan dinikahnya. Berkenaan hak kepemilikan atas mahar, murni menjadi hak milik istri bukan wali maupun pihak keluarganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 bahwa “*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.*”⁶¹

Mengenai hukum pemberian mahar dalam KHI dijelaskan dalam pasal 30 bahwa “*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.*” Sama halnya dengan yang tercantum dalam Alquran maupun hadis hukum pemberian mahar adalah wajib atas laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya.

Meskipun pada hakikatnya hukum pemberian mahar wajib. Tetapi mahar bukanlah sebagai salah satu rukun atau syarat perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam KHI pasal 34 ayat 1 bahwa “*kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan*”. Penetapan hukum wajib pemberian mahar oleh laki-laki terhadap perempuan memang bukan sebagai rukun nikah tetapi wajib dibayarkan sebagai hak dari istri.

Kata “penyerahan” mengundang berbagai penafsiran, yakni pembayaran mahar dengan cara menyerahkan secara langsung kepada

⁶⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ala Madzahib arba'ah*, hlm. 10

⁶¹ KHI, Pasal 32, *Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI*, hlm. 331

calon mempelai perempuan, pembayaran mahar dilakukan secara simbolik, pembayaran mahar dilakukan secara tempo atau sama sekali tidak menyerahkan mahar namun hanya menyebutkan yang tidak jelas secara simbolik kontan atau tempo.⁶²

F. Perbedaan Pandangan Tentang Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh *jumhur ulama*. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadist Nabi.

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan *jumhur ulama* dalam hal ini. Menurut ulama bila seseorang laki-laki mengawini seseorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepada atau mengajarnya Al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *misil*.⁶³

Kalau mahar dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam *sabdanya* dari *Uqbah bin Amir* yang dikeluarkan oleh *Abu Daud* dan disahkan oleh *Hakim*, ucapan Nabi: خير الصداق أيسرة artinya: "Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah"

Baik Al-Qur'an maupun hadist Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).

⁶² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 282

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 92.

Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, mahar bukannya suatu tujuan yang tidak harus diutamakan.⁶⁴

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.⁶⁵

Segolongan *fuqaha* mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa sedikitdikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut.

Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *misil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya.

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan

⁶⁴ Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 87.

⁶⁵ Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993), hlm. 340.

dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.⁶⁶

G. Ketentuan Mahar dalam KHI

Posisi KHI dalam pertauran sistem hukum nasional didesain dengan bersumber pada sumber hukum Islam yang sifatnya pokok, yakni Al-Qur'an dan Hadist. KHI juga merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan telah menjadi repressatikan kewenangan pemerintah dalam menangani permasalahan hukum Islam skala nasional.

Penyusunan dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini sebenarnya diprakarsai oleh presiden, yang diwakilkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang diluncurkan melalui surat keputusan bersama serta telah mendapatkan persetujuan dari berbagai ulama yang menilai dari berbagai aspek sehingga muncul sebuah kosensus atau *ijma'* ulama melalui beberapa golongan lokakarya dan terakhir telah mendapatkan legalitas dari penguasa negara.

Keterlibatan pemerintah dalam penyusunan KHI di Indonesia ini akhirnya memantapkan posisi KHI sebagai suatu tatanan hukum yang telah berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang telah dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden serta penjelasan umum yang mana kedudukan KHI di sini ialah berada pada sub sistem hukum Islam.⁶⁷

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam Bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah

⁶⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 74.

⁶⁷ Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997), hlm. 42

Syariah di luar Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Melalui perjalanan yang panjang akhirnya umat Islam di Indonesia telah mempunyai hukum keluarga dan kewarisan serta perwakafan sendiri sejak tahun 1991, yaitu sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam.⁶⁸

Definisi mahar menurut KHI ini secara tidak langsung juga menyetujui kedudukan mahar sebagai suatu kontrak kebolehan. Secara hakikat, definisi di atas merupakan sebuah kontrak kebolehan yang mana ketika suami telah menentukan dan membayar mahar maka telah boleh atasnya (suami) untuk menggauli istrinya dan telah menjadi sebuah kehalalan. Istilah kontrak kebolehan ini diambil sebab tidak ada ketentuan dalam KHI terkait batas minimal dari mahar yang harus dibayarkan. Maka KHI menggunakan pendapat bahwasannya mahar yang baik itu mudah dan tidak boleh menyulitkan. Sehingga mengenai pemberian mahar terhadap calon istri tidak terkesan seperti akad pertukaran atau jual beli seorang pria terhadap wanita yang akan ia nikahi.

Kompilasi hukum Islam mengatur mahar secara panjang dan lebar dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama. Lengkap nya sebagai berikut :

Pasal 30:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dalam kesepakatan tersebut, haruslah

⁶⁸ Jumni Nelli, *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), hlm. 21

dilangsungkan dengan perincian yang jelas terkait karakter mahar yang disepakati yakni terkait jumlah, bentuk, dan jenisnya. Karakter inilah yang nantinya pada saat akad nikah dijadikan sebagai parameter untuk mengukur mahar yang akan diberikan oleh sang mempelai laki-laki.

Pasal 31:

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal ini jelas mengacu terhadap kaidah-kaidah pemberian mahar dalam Islam seperti salah satu Hadist Nabi Muhammad SAW “*Maskawin yang baik adalah yang mudah*”.⁶⁹ Maka dalam pembuatan kesepakatan antara calon suami dan calon istri, prinsip yang harus dipegang adalah kesederhaan dan kemudahan tersebut. Bagaimana kehadiran mahar tidak mempersulit sang calon saumi dan cocok atau dapat diterima oleh calon istri.

Pasal 32:

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Pasal ini mengatur tata cara pemberian mahar terhadap wanita yang akan menjadi calon istri dengan metode pemberian secara langsung tanpa perwalian ataupun diwakilkan oleh siapapun. Pasal ini sesuai dengan dalil yang telah disebutkan dalam beberapa pembahasan awal bahwa pemberian mahar tidak boleh diwakilkan sekalipun orang itu adalah kerabat dekat, orang tua dan lain sebagainya. Pemberian secara langsung ini dilakukan sebab pada dasarnya, kepemilikan mahar adalah hak seorang istri secara sepenuhnya. Oleh karena

⁶⁹ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 17

itu, tidak diperkenankan untuk orang lain menyentuhnya karena besarnya hak kepemilikan tersebut

Pasal 33:

(a). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (b). Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁷⁰ Dua ayat ini mengatur pemberian mahar secara garis waktu pemberiannya. Keduanya merupakan terapan dari macam-macam mahar yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk ayat yang pertama ialah manifestasi dari jenis Mahar *Mu'ajjal* sedangkan untuk ayat yang kedua adalah manifestasi dari jenis Mahar *Muwajjal*. Namun yang berbeda, tidak ada aturan tentang bagaimana mekanisme hutang yang dimaksud. Apakah harus menyertakan angsuran pertama setelah nikah atau tidak. Maka, hutang yang dimaksud hanya sebatas tagihan yang harus dibayar suami kepada istrinya sebagai imbalan hubungan suami-istri namun tanpa ketentuan khusus.

Pasal 34:

(a). Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (b). Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁷¹ Pasal 34 ini merupakan sebuah keterangan yang menentukan kedudukan mahar dalam perkawinan. Yang harus diketahui,

⁷⁰ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 17

⁷¹ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 18

mahar merupakan syarat sah dalam perkawinan. Seperti yang kita ketahui, syarat sah merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya sebuah ibadah. Sedangkan rukun merupakan hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah. Ibarat dalam salat, salah satu syarat sahnya salat adalah masuk waktu salat. Semisal kita melaksanakan Salat Zuhur, sedangkan waktu belum menunjukkan waktu Zuhur. Maka salat yang kita lakukan hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya salat.

Pasal 35:

(a). Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (b). Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.⁷² Pasal ini jelas merujuk beberapa dalil mahar yang telah disebutkan sebelumnya seperti Surat *Al-Baqarah* ayat 236 dan 237 terkait keadaan-keadaan yang mungkin terjadi di saat pemberian mahar. Maka untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, pembaca dapat membaca kembali terhadap penjelasan kedua ayat di atas.

Pasal 36:

“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.” Pasal 36 ini

⁷² Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 18

juga mengatur apa yang harus dilakukan oleh seorang calon suami apabila mahar yang telah dipersiapkan hilang. Tentunya mengganti mahar yang hilang dengan benda atau uang yang lain, ataupun benda yang berbeda namun nilainya sama seperti harga (barang) mahar yang telah hilang. Pasal ini dapat dijadikan pedoman bagi pasangan suami istri yang secara konteks keadaan sama dengan konteks pasal ini.

Pasal 37:

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.”⁷³ Dalam pasal ini, pemerintah melalui KHI memberikan fasilitas kepada pasangan suami-istri yang berselisih mengenai jenis dan nilai mahar untuk menyelesaikan perselisihannya di Pengadilan Agama. Pasal ini merupakan suatu solusi efektif dalam menyelesaikan sebuah persimpangan pendapat yang lumrah terjadi dalam kehidupan suami-istri. Dengan mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Agama, hakim dapat membantu pasangan suami-istri yang berselisih untuk menemukan titik temu yang mementingkan kebaikan kedua belah pihak. Pasalnya, pendekatan yang ditempuh hakim sebagai seorang ahli fikih atau hukum Islam adalah pendekatan hukum Islam yang dapat membawa keberkahan.

Pasal 38:

(a). Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas. (b). Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus

⁷³ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 19

menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁷⁴ Pasal 38 ini merupakan kebijakan yang dapat dipilih untuk menyelesaikan problem dalam pemberian mahar. Tidak jarang mahar yang telah ditentukan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sebab beberapa faktor tertentu. Menanggapi mahar yang tidak sesuai atau cacat tersebut, sang istri boleh menerima atau menolak mahar. Apabila menolak, maka suami harus menggantinya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun apabila istri menerima maka kewajiban atas suami untuk menggantinya hilang.

H. Mahar dalam Budaya di Provinsi Aceh

Mahar dalam budaya Aceh terkhusus Aceh Tamiang adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.⁷⁵

Masalah mahar sejak tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan keputusan adat masyarakat Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka disepakati bersama bahwa mahar boleh lebih dari tiga manyam emas, kalau lebih dari tiga manyam boleh diberikan akan serta disebut pada waktu akad nikah dan dianggap bagian dari mahar, akan tetapi sebagai

⁷⁴ Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 19

⁷⁵ H. Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11. No.1 Januari 2011, hlm. 88

pemberian dari pihak calon pengantin laki-laki. Hal sesuai dengan musyawarah sebelum akad.⁷⁶

Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh, mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada seorang calon pengantin wanita di hitung dalam hitungan Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat shalat, apalagi hanya sebuah figura yang bersusun uang-uang di dalamnya yang dilaksanakan acara resepsi kecil-kecilan. Maka calon mempelai laki laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas sebagai ikatan. Selain cincin juga turut dibawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Namun jumlah seserahan ini biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cincin emas sudah dihitung sebagai bagian dari mahar.⁷⁷

Selain biaya untuk membeli cincin tunangan dan mahar, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan. Beberapa daerah di Provinsi Aceh ada yang memberlakukan adat yang disebut uang hangus dan isi kamar. Ini artinya si calon suami menyerahkan sejumlah uang bantuan untuk resepsi di tempat calon istri termasuk perabotan kamar tidur. Perabotan kamar tidur terdiri dari tempat tidur, lemari dan meja rias. Nominalnya berkisar dari sembilan juta rupiah ke atas. Dan ada yang telah menghapusnya.⁷⁸

I. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Ahmad Nidal yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie*”, Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan

⁷⁶ Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis, *Jurnal, Islam dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama*, Vol. 13. No 1 Juni 2013, hlm. 26

⁷⁷ Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al- ‘Adalah*, Vol 12. No. 4, Desember 2015, hlm. 806

⁷⁸ Q. Barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam*, (Vol, 14. No. 2 Juni 2014), hlm. 279

keluarga. Untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi.⁷⁹

Penelitian Hafidz Alghofir yang berjudul “*Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan menurut Imam Syafi’I*” dalam penelitian tersebut membahas tentang Analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imam Syafi’I serta argumentasinya. Hasil penelitiannya adalah dalam masalah mahar menurut Imam Syafi’i mahar tidak ada batas minimalnya akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan sang istri. Argumennya adalah lebih mengutamakan Alquran dan Hadis dalam beristinbath. Adapun *qawl sahabi* (Umar bin Khattab) dan *qawl tabi’in*

⁷⁹ Ahmad Nidal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume. 11, Nomor. 1, Tahun. 2024, hlm. 37-46

(ibnu al-musayyab) dan *tabi'i tabi'in* (Robiah) sebagai penunjang yang mendekati Al-Qur'an dan Hadist yang telah diseleksi oleh beliau.⁸⁰ Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, penelitian sebelum memakai satu objek yaitu konsep besarnya mahar pernikahan menurut imam Syafi'i, sedangkan penelitian ini membahas berkaitan dengan penentuan mahar, konsep pembayaran mahar dan relevansi mahar pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian Noryamin Aini yang berjudul "*Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*" dalam penelitian tersebut membahas praktek hukum mahar di sejumlah Masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu. Wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format symbol penampilan (perhiasan) dan symbol agama. Penelitian ini adalah studi eksploratif-eksplanatoris, yaitu bermaksud untuk mengali dan menjelaskan factor sosial-ekonomi yang terkait dengan praktek mahar di komunitas Muslim. Analisis lebih menekankan model pembacaan data secara kuantitatif. Beragam model uji statistik digunakan untuk menelisik detail hasil penelitian ini, terutama untuk melihat variasi praktek mahar menurut variabel analisis dan menjelaskan korelasi variabel sosial-ekonomi dengan tren praktek mahar. Ringkasnya, setiap hukum selalu memiliki dimensi lokalitasnya walaupun ia diadopsi dari genre tradisi dan sistem yang sangat berbeda dengan konteks barunya. Dalam hal ini, secara sosiologis, relasi antara hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang keberadaan makna salah satu sisinya sangat ditentukan oleh nilai sisi

⁸⁰ Hafidz Alghofiri, "*Konsep Besarnya Mahar Menurut Imam Syafi'i*" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017).

yang lain. Hukum adalah cerminan struktur sosial.⁸¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat Islam dan berkaitan dengan struktur sosial, sedangkan penelitian ini membahas berkaitan dengan penentuan mahar menurut imam Syafi'i, konsep pembayaran mahar menurut imam Syafi'i dan relevansi mahar pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Abdul Haq Syawqi berjudul "*Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*". Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, Pertama Makna mahar bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah suatu pemberian, komitmen, serta penghargaan yang berupa pemenuhan hak-hak ekonomi yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dimana segala aturannya telah ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan makna harga diri bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah menghargai segala hal yang ada pada diri mereka demi terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kedua, implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah bahwasanya mahar baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga diri dimana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga menjadi tujuannya. Implikasi lainnya

⁸¹ Noryamin Aini "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 14-24

adalah bahwa jumlah mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri.⁸² Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas makna dari mahar dan implikasi mahar terhadap harga diri perempuan, sedangkan penelitian ini membahas berkaitan dengan penentuan mahar menurut imam Syafi'i, konsep pembayaran mahar menurut imam Syafi'i dan relevansi mahar pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang ditulis Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini dan Endah Wahyu Ningsih dengan judul "*Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*". Bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati seorang calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon suami. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian.⁸³

Penelitian yang ditulis oleh Abd. Kafi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Indonesia yang berjudul "*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*". Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dasar hukum mahar dalam pandangan islam; 2) Mengetahui jumlah mahar dari perspektif imam madzhab, dan 3) Implementasi dalam pendidikan islam di sekolah. Metode penelitian menggunakan *library research* dan analisis deskriptif

⁸² Abdul Haq Syawqi, "*Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016).

⁸³ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini dan Endah Wahyu Ningsih "*Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022

kualitatif. Berdasarkan pembahasan menunjukkan mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya. Implementasi pendidikan islam terletak pada bagaimana makna mahar yang dapat diajarkan dalam sekolah melalui pengetahuan dan pemahaman secara holistic pada kebutuhan karakter siswa laki-laki dan perempuan yaitu: Keikhlasan dan tanggungjawab dalam memberikan mahar bagi siswa laki-laki (calon suami), bijaksana dalam menggunakan mahar bagi siswa perempuan (calon istri) dan bersikap adil dalam membangun pernikahan.⁸⁴ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas pandangan mahar dari sudut pandang hukum dan pendidikan Islam, sedangkan penelitian ini membahas berkaitan dengan penentuan mahar menurut imam Syafi'i, konsep pembayaran mahar menurut imam Syafi'i dan relevansi mahar pernikahan yang berlaku di Indonesia.

⁸⁴ Abd. Kafi “*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan penelitian *library Research* (kepastakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen dan sumber-sumber lainnya.¹

Penelitian kepustakaan berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian kepustakaan berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kajian kepustakaan juga digunakan untuk perumusan hipotesis yang diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif yaitu teori yang lebih fokus berlaku untuk objek yang diteliti.²

Pemilihan objek dalam penelitian ini menggunakan kualitatif (*Library Reaseach*) melalui analisis konten, dalam arti bahwa data yang menjadi objek penelitian merupakan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, arikel, jurna, koran, majalah, internet, tesis, skripsi

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm, 3

² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014) hlm. 57

dan disertasi yang berkaitan dengan tesis yang disusun penulis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Sumber data primer

Bahan hukum primer bersumber dari Al-Qur'an, kitab Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama, Hadist Nabi Muhammad SAW. Sumber buku referensi dari karya ulama', cendekiawan dan kalangan akademisi yang relevan dengan judul dalam penelitian ini.

2. Sumber data seunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pokok masalah. Data sekunder dari penelitian, yaitu:

- a. Buku Terjemahan *Al-umm Asy-Syafi'i*
- b. Buku *Ar-Risalah*

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sumber data ialah subjek atau oboek penelitian dimana darinya akan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatam Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 30

⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014) hlm. 73

diperoleh data.⁵ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.⁶

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan cara mencari, memilih, menyajikan, menganalisis data data dari literatur atau sumber sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya dokumental dari seseorang seperti sejarah kehidupan, biografi, foto dan lain-lain ⁷

D. Teknik Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada, Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

1. Triangulasi teknik

Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

2. Triangulasi sumber

⁵ Johni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) hlm, 39

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 30

⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : alfabet, 2010), hlm. 309

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber karena penelitian ini adalah menganalisis buku, jurnal dari berbagai sumber sehingga mendapatkan suatu hasil yang bertujuan pada pendidikan keluarga.

E. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan salah satu langkah penting untuk memperoleh temuan temuan hasil riset. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Data dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu metode deduktif dan metode induktif.

1. Metode deduktif adalah cacra analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau nyata untuk memperoleh gambaran dari pemikiran Imam Syafi'i yang berkaitan mahar dengan pernikahan.
2. Metode induktif adalah fakta fakta diuraikan terlebih dahulu untuk merumuskan suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang pemikiran Imam Syafi'i dari beberapa sumber buku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin alAbbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraisyi Asy-Syafi'i al-Maliki, Keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Idris, ayah Syafi'i tinggal di tanah Hijaz, ia keturunan Arab dari kabilah Quraisy.¹

Dalam perkembangan Madhhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan Madhhab nya seperti di Irak dan Mesir. Di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut *qawl qadim*. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut dengan *qawl al-jadid*.²

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya dengan berpindah-pindah tempat. Ia juga mengajar di Baghdad (195 – 197 H) dan Mesir (198-204 H). Dengan demikian beliau sempat membentuk kader-kader dalam bidang hukum Islam.³

1. Sumber hukum Mazhab Imam Syafi'i

Sumber hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam beristimbath (menetapkan hukum Islam) adalah:

¹ M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), hlm. 59.

² Munawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 260

³ Ahmad asy-Syurbasy, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Terj. Sabil Huda dan H. A. Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 149

a. Al-Qur'an

Mazhab Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat. Mereka menempatkan as-Sunnah itu menjelaskan Al-Quran, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadis mutawatir.⁴ Mazhab Syafi'i mempertahankan untuk mengamalkan hadis ahad selama perawinya bersambung sampai kepada Rosulullah SAW. Beliau tidak menyaratkan pengalaman sebagai penguat hadis dan tidak mensyaratkan kemashuran hadis. Pembelaan ini memperoleh perhatian besar dari kalangan ahli hadis, sehingga penduduk Baghdad menjulukinya penolong hadis (*nasir al-hadis*).⁵

b. Ijma'

Ijma' yang dipakai Mazhab Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rosulullah SAW. Secara jelas beliau mengatakan bahwa ijma' bersetatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Beliau hanya mengambil ijma' shahih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' shahih, karena kesepakatan itu didasarkan kepada nash dan berasal dari semua Mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, sedangkan alasan menolak ijma' sukuti, karena bukan merupann kesepakatan semua

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, Hlm. 108

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Hlm. 110

Mujtahid. Diamnya Mujtahid menurutnya belum tentu setuju.⁶

c. Qiyas

Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam tiga dasar hukum di atas tidak tercantum dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau mu'amalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari AlQuran dan As-Sunnah. Untuk itu dengan tegas beliau berkata "tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

2. Penyebaran mazhab Imam Syafi'i

Pengikut Mazhab Syafi'i umumnya terdapat di Mesir, Palestina, Armenia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. Demikian juga Hijaz, di Kurdy Yaman Hadramaut, Aden dan sebagian di Asir dan di India terdapat kira-kira satu juta jiwa pengikut Mazhab Syafi'i. Juga terdapat di Syam kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Mazhab Syafi'i.⁷ Kemudian pengikut Mazhab Syafi'i juga terdapat di Malaysia, Libanon, Iraq dan Saudi Arabian.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan beredarnya waktu dan zaman maka tersebar luaslah Mazhab Syafi'i kesetiap pelosok Negara yang dibawa oleh para pengikutnya yang terdahulu.

⁶ *Ibid*, Huzaemah Tahido Yanggo, Hlm. 131

⁷ *Ibid*, Huzaemah Tahido Yanggo, Hlm. 249

Berdasarkan sejarahnya, mazhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahl al-hadits yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga menjadi tokoh ahl al-ra'yi setelah bertemu dengan salah seorang ulama' mazhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syafi'i ini dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya mazhab al-Qadim, periode kematangan dan kesempurnaan pada mazhab al-Jadid, dan periode pengembangan dan pengayaan.

a. Periode persiapan

Persiapan bagi lahirnya mazhab Syafi'i berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H tepatnya ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Selama di Yaman, al-Syafi'i bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka, salah satunya adalah tokoh utama mazhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*) yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Setelah mengenal mazhab Maliki (*ahl al-hadits*) dan mazhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*), Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya.⁸

⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm. 48

b. Periode pertumbuhan (*Qaul Al-Qadim*)

Periode pertumbuhan mazhab Syafi'i ditandai oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan.

Upaya untuk memperkenalkan mazhabnya ini dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda (ahli fiqih, hadis, bahasa dan sastra) hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari sini tampaklah bahwa tingkat keilmuan Imam Syafi'i berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada akhirnya mazhabnya dapat diterima dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Baghdad. 143 Pendapat dan fatwa-fatwa fiqih yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan qaul qadim. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang ushul fiqih dan al-Hujjah dalam bidang fiqih. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan bagi qaul qadim al-Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.⁹

c. Periode kematangan dan kesempurnaan (*Qaul Al-Jadid*)

Setelah berhasil memperkenalkan mazhabnya di Baghdad, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir.

⁹ Lahmuddin Nasution, *Op.Cit*, hlm. 50

Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda terkait perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir, namun yang lebih logis adalah pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi'i mendengar kabar di Mesir terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok mazhab Hanafi dan kelompok mazhab Maliki. Ketika itu Imam Syafi'i berkata: "Saya berharap akan datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik sehingga tidak mempersoalkan kedua mazhab itu lagi."¹⁰

Kesimpulannya adalah Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar, ia merasa terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan ahl al-ra'yi dan ahl al-hadits sekaligus memperkenalkan mazhabnya yang merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut. Selama di Mesir, Imam Syafi'i senantiasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqh dan akhirnya membuat kehujjahan serta kepribadian al-Syafi'i sebagai seorang imam semakin riil. Karena berbagai alasan ilmiah, ia menyatakan ruju', yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).

d. Periode pengembangan dan pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i (*thabaqat*) yang telah mencapai derajat ijihad dalam

¹⁰ *Ibid*, Lahmuddin Nasution, hlm. 50

keilmuannya terus melakukan istinbath hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka.

Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal Imam Syafi'i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan tarjih setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan terkuat.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi dan menyebarkan mazhab Syafi'i, sehingga mereka dapat hidup berdampingan atau bersaing dengan mazhab-mazhab lainnya di hampir semua wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan istinbath, kajian dan diskusi antar sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari mazhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis.

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, risalah, ta'liq, matan, mukhtashar, ataupun syarh, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah mazhab tersebut dengan kitab-kitab.¹¹

3. Kitab Karya Imam Syafi'i

¹¹ *Ibid*, Lahmuddin Nasution, hlm. 50

Di bawah ini adalah kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain:¹²

- a. Al-Umm, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
- b. Mukhtasar, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (264 H)
- c. Al-Muhadzab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
- d. Al-Mathlab fi Dirasat al-Mazhab, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
- e. Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
- f. Al-Muharrar dan Fath al-Aziz, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. al-Karim bin Muhammad (623 H)
- g. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
- h. Raudhah al-Thalibin, karya al-Nawawi 9) Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
- i. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
- j. Nihayah al-Muhtaj Syarah al Minhaj, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H)

¹² Ahkamul fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004), hlm. 2

B. Analisa Konsep dan Pembahasan Penentuan Mahar Pernikahan menurut Imam Syafi'i di Provinsi Aceh

1. Penentuan Mahar Menurut Imam Syafi'i

Allah SWT menyerahkan hak menetapkan mahar kepada suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar itu dengan kerelaan istri karena penetapan mahar itu keharusan suami terhadap istri. Mahar tidak berlaku bagi suami dan istri kecuali dengan kesepakatan keduanya. Allah tidak membuat batasan dalam ukuran mahar. Allah swt menunjukkan bahwa ukuran mahar adalah sesuai yang disepakati diantara kedua mempelai, sebagaimana harga jual beli adalah yang disepakati pelaku jual beli.

Secara umum, bentuk mahar dalam sebuah pernikahan ialah seperti uang ataupun barang berharga lainnya. Akan tetapi, bentuk mahar tersebut akhirnya tidak terbatas pada meteri saja. Berdasarkan jumhur ulama', bentuk mahar bisa diganti atau dirupakan suatu non-barang, jasa ataupun bentuk lainnya. Pendapat ulama' ini berasal dari beberapa sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.¹³

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah memberikan hak penuh untuk mendapatkan mahar. Di zaman *jahiliyyah* hak perempuan tidak diberikan dan di sia-siakan. Wali dari wanita akan semena-mena dalam menggunakan hartanya dan tidak memberikan hak kepada wanita untuk menggunakan dan mengurus hartanya sendiri. Kemudian Islam datang dengan memberikan jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayah

¹³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 4*, (Kairo: Darul Hadist, 2004), hlm. 112

atau walinya dan bukan pula kepada kerabat atau orang terdekatnya sekalipun. Kecuali dengan ridhanya dan kemauannya sendiri.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 4¹⁴:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Imam Syafi’i membagi *dilalah* lafaz menjadi dua macam, yaitu *dilalah al-mantuq* dan *dilalah al-mafhum*. *Dilalah mantuq* adalah penunjuk lafaz nash atas suatu ketetapan hukum (pengertian) sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh lafaz. Sedangkan *dilalah mafhum* adalah penunjukan lafaz nash atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman yang tersirat dari nash tersebut. Hukum yang disebut pada ayat di atas merupakan *dilalah mantuq* yang menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum *dukhul* dan belum menentukan maharnya. Sebagai pengganti mahar diberi *mut’ah* (pemberian), sehingga mahar bukan merupakan rukun perkawinan karena tidak harus disebutkan dan ada pada saat akad nikah. Sedangkan *dilalah mafhum* dalam ayat di atas adalah *dilalah mafhum* syarat artinya petunjuk lafaz yang memberi penjelasan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Jadi tidak wajib memberikan mahar terhadap istri apabila seorang suami belum bercampur dan menentukan maharnya, artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya.

¹⁴ Surat An-Nisa’: 4

Dalam karyanya, *Al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan yang memberikan izin dalam hal pernikahan dan tanpa izinnnya dalam hal mahar, dan apabila si laki-laki menikahi perempuan itu dengan mahar 1000 dirham disertai dengan syarat bahwa untuk bapak si perempuan 1000 dirham, maka pernikahan dinyatakan sah dan perempuan itu berhak memperoleh mahar yang biasa diterima oleh perempuan sepertinya (*mahar mitsil*) baik jumlahnya kurang dari 1000 Dirham atau lebih banyak dari 2000 Dirham. Dalam masalah ini hukum akad nikahnya sah tapi hukum maharnya rusak (*fasid*).¹⁵

Pernikahan pada suku Bugis bagi sebagian orang sangat memberatkan, mengingat besarnya jumlah *doi'panai'* atau uang belanja bagi pihak mempelai pria harus dibayarkan kepada mempelai perempuan. Mestinya bukan mahalnnya yang dipersoalkan namunhakikatnya nikah suku Bugis adalah mempertemukan dua keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial, selain itu juga melestarikan garis sisilah di masyarakat. *Uang panaik* untuk menikaho gadis Bugis tidak sedikit jumlahnya tergantung pada tingkat strata sosial dan pendidikan dari perempuan, adapun pengambilan keputusan akan besarnya *uang panaik* terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara, ayah atau saudara ibu) oleh karena besarnya *uang panaik* yang terkadang tidak mampu diberikan oleh lelaki kepada perempuan.

Mahar merupakan bentuk dari pemberian untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnnya kepada istri dan untuk mempererat hubungan keduanya. Dengan memberikan mahar kepada istri juga menunjukkan bahwa suami mampu untuk menghidupi dan memberi nafkah kepada isteri

¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, 2014, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam)

serta anak-anaknya kelak. Kemudian istri menerima dengan penuh kerelaan menunjukkan bahwa istri siap dan rela kehidupannya dipimpin dan diatur oleh suami yang juga sebagai kepala rumah tangganya. Dengan demikian kewajiban memberi mahar oleh suami merupakan hak yang diperoleh istri. Apabila keduanya saling menerima dan mencapai kesepakatan bersama maka diharapkan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan *sakinah, mawaddah* dan penguh dengan Rahmat dari Allah SWT.

Apabila suami tidak wajib memberikan mahar kepada istrinya pada saat akad nikah atau setelahnya, maka wanita akan merasa tidak dihargai dan dilecehkan, karena suami merasa dirinya dapat mendapatkan istri tanpa memberikan sesuatu yang berharga dan bersusah payah sehingga suatu saat suami akan semena-mena dalam merperlakukan istrinya.

Dengan demikian Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan mahar sebagai simbol kasih sayang dan sebagai suatu kehormatan kepada istrinya dengan memberikan sesuatu yang berharga dengan tulus dari seorang suami sehingga istri juga akan merasa dihargai dan dihormati serta pada akhirnya melahirkan keluarga yang rukun dan tentram.

Menurut Imam Syafi'i mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Mahar bukanlah rukun dalam perkawinan tetapi hanya syarat dalam perkawinan saja, yang seandainya tidak diucapkan dalam akad tidak akan membatalkan pernikahan.

Firman Allah yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan mahar sebagai syarat wajib adalah surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ

وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Imam Syafi'i membagi *dilalah lafaz* menjadi dua macam, yaitu *dilalah al-mantuuq* dan *dilalah al-mafhum*. *Dilalah mantuuq* adalah penunjukkan lafaz nash atas suatu ketetapan hukum (pengertian) sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh lafaz. Sedangkan *dilalah mafhum* adalah penunjukan lafaz nash atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman yang tersirat dari nash tersebut.

Hukum yang disebut pada ayat di atas merupakan *dilalah mantuuq* yang menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum *dukhul* dan belum menentukan maharnya. Sebagai pengganti mahar diberi *mut'ah* (pemberian), sehingga mahar bukan merupakan rukun perkawinan karena tidak harus disebutkan dan ada pada saat akad nikah. Sedangkan *dilalah mafhum* dalam ayat di atas adalah *dilalah mafhum* syarat artinya petunjuk lafaz yang memberi penjelasan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Jadi tidak wajib memberikan mahar terhadap istri apabila seorang suami belum bercampur dan menentukan maharnya, artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya.

2. Pembayaran Mahar Menurut Imam Syafi'i

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Maka

disunnahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.¹⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنَعَ عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ بِفَاطِمَةَ حَتَّى يَعْتِيهَا شَيْئًا.

فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَقَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ فَأَعْطَيْتَهَا إِيَّاهَا

Artinya: “dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai Ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: dimanakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah baju itu kepada Fatimah”

Hadist diatas menunjukkan bahwa larangan itu maksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Imam Syafi’i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi’i mahar *fasid* dan ia tidak berhak mendapatkan mahar *mithil*.

Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai. Lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi mahar Rasulullah Saw kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah Saw.¹⁷

¹⁶ Abu Abdullah ar-Rahman Ibn Syu’aib an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Kitab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 123

¹⁷ *Ibid.* Sudarsono: hlm. 332

Imam Syafi'i menetapkan batasan minimal mahar *mithil* yaitu, menetapkan batasan minimal mahar *mithil* yaitu sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (suami) pada seorang perempuan yang sepertinya (istri). Menurut Imam Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar *mithil* adalah mahar kerabat perempuannya yang 'ashabah. Berdasarkan hadist riwayat 'al-Qamah, ia berkata, "ada orang yang datang mengadu kepada Abdullah (Ibnu Mas'ud) mengenai seorang perempuan yang dikawini oleh seorang laki-laki. Kemudian orang laki-laki tersebut meninggal dunia, sedangkan ia belum memberikan mahar untuknya dan belum menggaulinya"

Mahar *mithil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Mahar bukanlah salah satu rukun akad sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan bila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mithil*. Kalau kemudian si istri di talak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk barang tersebut maka barang itulah yang menjadi mut'ah nya. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan maka hakimlah yang menentukannya.
- b. Apabila akad nikah dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki seperti Khamar dan babi.
- c. Percampuran syubhat, artinya dengan mencampuri wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidaktahuan pelakunya bahwa pasangannya itu tidak boleh dicampuri. Misalnya ada seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita

yang sebenarnya adalah saudara perempuan sesusuanannya. Dan baru diketahui setelah melakukan percampuran.

- d. Apabila memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar mitsli tetapi jika wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela) maka laki-laki tersebut tidak harus membayar apapun.
- e. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka hukumnya sah dan diwajibkan memberikan mahar *mithil*.

4. Relevansi Mahar Pernikahan dengan Mahar yang berlaku di Provinsi Aceh

Sebelum menentukan mahar biasanya dilakukan terlebih dahulu pada tahap *jak meulake* yaitu suatu prosesi lamaran tetapi belum resmi lamaran. Biasanya pihak laki-laki bertamu kepada pihak calon wanita untuk bermusyawarah bagaimana kelanjutan dalam penentuan jumlah mahar, setelah itu pesta pelaminan, *tueng linto baro* (menerima mempelai pria), *tueng dara baro* (menerima mempelai wanita). *Jeuname* atau mahar diserahkan melalui dua upacara yaitu pertunagan dan pernikahan.

Yang menjadi tolak ukur penentuan mahar pernikahan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi keluarga

*Keluarga yang terpendang atau dihormati oleh masyarakat menentukan kadar mahar dalam pernikahan, seperti keluarga teungku atau tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam masyarakat, maka mahar yang akan didapatkannya lebih tinggi.*¹⁸

¹⁸ Wawancara, Ibu Niza, Masyarakat Desa Krueng Cot, Kec. Delima, Kab. Pidie Provinsi Aceh. 16 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

Sedangkan menurut Ibu Niza sebab wanita minta mahar tinggi karena wanita tersebut itu cantik, maka dari itu pemuda kebanyakan mencari wanita yang setara dengan apa yang mereka punya atau yang bisa mereka sesuaikan dengan keadaan keluarganya. Dan anak seorang tokoh atau pejabat, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu. Penetapan mahar yang tinggi bagi wanita agar tidak malu dan tidak direndakan, karena mahar diberikan juga sebagai bentuk penghormatan calon pria kepada calon wanitanya.

b. Ekonomi dan Pendidikan

*“Besarnya dan kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai wanita. Jika seorang wanita pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas biasanya hanya meminta 3-5 mayam atau disesuaikan dengan paras si wanita dan jika ia sarjana atau memiliki jabatan misalnya disuatu instansi pemerintahan atau swasta maka mahar nya akan lebih tinggi”.*¹⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Rahmi hal wajar jika meminta mahar yang tinggi dikarenakan sudah menyekolahkan anak perempuannya hingga sarjana, dan sebenarnya ada alasan lain meminta mahar tinggi yaitu agar calon suami tidak mudah menceraikan calon istri dan bertanggung jawab akan kebutuhannya dimasa depan. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga antara 3 sampai 15 mayam menjadi pasaran biasanya 17 sampai 20 bahkan 27

¹⁹ Wawancara, Ibu Rahmi, Masyarakat Desa Krueng Cot, Kec. Delima, Kab. Pidie Provinsi Aceh. 16 Juli 2024. Pukul 09.20 WIB

mayam, karena jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan sesuai dengan jabatan dan pangkat.

Un Da *Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, maka maharnya pun disesuaikan dengannya, begitu pula sebaliknya, hal tersebut ditambah dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut yang cukup berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan. Jika calon dara baro (mempelai perempuan) memiliki pendidikan maupun pekerjaan yang mapan, seperti seorang dokter atau memiliki gelar sarjana maka bisa di pastikan maharnya tinggi.²⁰*

Menurut bapak Fahmi dalam penentuan mahar tinggi karena setelah menikah pengantin tersebut tinggal di rumah wanita dan orang tuannya harus mempersiapkan banyak hak atau kebutuhan untuk menyambut kedatangan menantunnya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya mahar yang ditetapkan sekitar 10-15 mayam tau sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku.

c. Faktor keturunan

Faktor keturunan sangat berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan, seperti keturunan ampon, cut, sayed, dan syarifah yang digolongkan kepada keturunan yang mengalir darah bangsawan dalam dirinya, tentu saja

²⁰ Wawancara, Bapak Fahmi, Masyarakat Desa Krueng Cot, Kec. Delima, Kab. Pidie Provinsi Aceh 16 Juli 2024. Pukul 10.10 WIB

*penentuan kadar mahar perkawinan dalam hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat biasanya.*²¹

Hasil wawancara dengan Ibu Reza Umami selaku salah satu masyarakat desa Krueng Cot di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh menjelaskan bahwa penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sudah menjadi bagian dari adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Karena penerapan kadar mahar yang tinggi sudah tidak asing lagi bahkan sering dijumpai seiring dengan faktor yang disebutkan diatas.

Penentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga. Menurut Imam Syafi'i, penentuan mahar dilakukan dengan kemampuan yang ada pada calon mempelai pria. Dengan kata lain dalam menentukan mahar menurut Imam Syafi'i dengan tidak memberatkan calon pengantin pria.

*“Mahar yang akan ditentukan dalam pernikahan adat Aceh baik itu ditentukan secara langsung oleh orang tua ataupun ditentukan melalui musyawarah, ada yang menentukan mahar dengan jumlah 3-5 mayam emas, ada yang menentukan mahar dengan jumlah yang besar berkisar 15-30 mayam emas. Karena besaran mayam yang demikian merupakan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan dari dahulu. Meskipun penentuan mahar dapat ditentukan oleh orang tua dari pihak wanita, akan tetapi dalam penentuannya juga melihat kemampuan dari pihak laki-laki yang kemudian melalui persetujuan dari masing-masing keluarga”.*²²

²¹ Wawancara, Ibu Reza Umami, Masyarakat Desa Krueng Cot, Kec. Delima, Kab. Pidie Provinsi Aceh, 16 Juli 2024, Pukul 12.25 WIB

²² Wawancara, Ibu Reza Umami, Masyarakat Desa Krueng Cot, Kec. Delima, Kab. Pidie Provinsi Aceh 16 Juli 2024. Pukul 12.45 WIB

Penentuan mahar telah ada dalam Bab 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Meskipun terdapat bahasan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci dan tidak ditentukan jumlah minimum dan maksimum suatu mahar. Semua diserahkan kepada kedua calon mempelai pengantin yang dilakukan secara bermusyawarah dan melewati suatu kesepakatan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertera bahwa dalam pemberian mahar sebaiknya yang tidak memberatkan dalam pembayarannya. Dengan ini bahwa ketentuan yang ada dalam KHI sama dengan yang ditetapkan dalam agama Islam bahwa dalam pemberian mahar tidak ada jumlah maksimal ataupun minimal sebuah mahar.

Secara keseluruhan jika dihubungkan dengan Hukum Islam, maka yang lebih mendekati dengan ketentuan yang ada dalam Islam adalah penentuan mahar menggunakan mayam yang ada di Provinsi Aceh secara umum. Adat yang ada memang lebih tinggi dalam menentukan mahar, akan tetapi bukan berarti ini merupakan suatu adat yang *fasid*. Hal ini dikuatkan dengan adanya hukum adat yang berlaku di setiap daerah, dan selama hal tersebut tidak berlawanan dengan hukum Islam maka itu tidak menjadi masalah.

Adat dalam pemberian maskawin dalam pernikahan ini termasuk ke dalam adat yang mejadi bagian dalam pelaksanaan hukum syar'i, dalam nilainya tidak menentu dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam penentuan mahar menggunakan mayam di Provinsi Aceh secara umum, meskipun terbilang mahal dan tinggi tetapi penentuannya mempertimbangkan kemampuan yang ada pada calon mempelai pria. Adat yang berlaku di setiap daerah tidak dapat dihapus karena adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat dan ciri khas setiap daerah, dan adat

merupakan sesuatu yang sudah ada dari dahulu yang berlaku hingga saat ini. Sehingga kedua cara ini merupakan cara penentuan mahar yang dianjurkan dalam hukum Islam.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.²³

Dengan demikian penulis dapat memberi kesimpulan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i kedudukan mahar bukan merupakan rukun nikah yang harus ada pada saat akad nikah, tetapi mahar merupakan syarat sah perkawinan relevan dengan pasal 34 dalam KHI yang dengan jelas menyebutkan bahwa kedudukan mahar bukan merupakan rukun perkawinan.

²³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 61.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan suami ketika istrinya sebagai ganti dari adanya persetubuhan. Kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalil yang digunakan Imam Shafi'i adalah Alquran surat Al-Baqarah 236. Hukum yang ada pada ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya, sebelum *dukhul* dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya.
2. Konsep pembayaran mahar menurut Imam, karena perumusan KHI berdasarkan kitab-kitab fikih dari Imam Syafi'i sehingga konsep mahar menurut Imam Syafi'i relevan dengan KHI. Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi'i mahar *fasid* dan ia tidak berhak mendapatkan mahar *mithil*.

3. Relevansi Mahar Pernikahan dengan Mahar yang berlaku di Provinsi Aceh. Penentuan mahar sebanyak 3-5 mayam dan mahar sebanyak 15-30 mayam emas. Kompilasi Hukum Islam dan Imam Syafi'i tidak menentukan jumlah minimal dan maksimal mahar. Mahar sebanyak 3-5 mayam emas sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang mengarah kepada kesederhanaan, mahar 15 30 mayam sedikit tinggi, akan tetapi terdapat kaidah fiqh tentang kebiasaan yang mengatakan bahwa suatu kebiasaan dapat menjadi suatu landasan dalam penetapan hukum. Penentuan mahar dengan musyawarah dan kesediaan calon suami. Penentuan mahar dengan cara ini sudah sangat sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam KHI maupun Imam Syafi'i. Sehingga kedua cara ini merupakan cara penentuan mahar yang dianjurkan dalam hukum Islam. Penentuan mahar oleh orang tua. Seperti diketahui bahwa sebaiknya penentuan mahar dilakukan dengan kesediaan calon suami atau dengan musyawarah antara kedua pihak. Mahar yang ditentukan oleh orang tua tidak dianjurkan dalam hukum Islam, akan tetapi penentuan mahar oleh orang tua yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Aceh dengan melalui pertimbangan atas kemampuan calon suami dan kemudian disepakati.

B. Saran

Dari yang diuraikan oleh peneliti, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam madhab Imam Syafi'i mahar tidak ada batasan minimalnya. Maka pemberian mahar hendaknya sesuai dengan kemampuan suami dan atas dasar kerelaan istri.

2. Perlu adanya implementasi asas kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI dalam masyarakat adat yang masih memberikan hukum adat tentang mahar yang masih memberatkan calon suami.
3. Bagi pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal urusan pernikahan, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk melahirkan pemikiran atau gagasan baru dalam perumusan kebijakan atau peraturan mahar berkaitan dengan batas minimal dan maksimal pemberian mahar namun tetap berpedoman pada asa kemudahan dan mempertimbangkan sosial kultur di Indonesia.
4. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di seluruh Kecamatan di Indonesia hendaknya melaksanakan penyuluhan lebih dalam dan edukatif mengenai penentuan dan pemberian mahar baik berupa seminar untuk masyarakat umum maupun bimbingan perkawinan pranikah bagi calon suami-sitri yang hendak melaksanakan pernikahan, agar lebih memahami urgensi dan ketentuan mahar dalam pernikahan. Sehingga, dapat diharapkan dapat meminimalisir perkara tentang mahar di lingkup Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kantor Wakaf Al-Azhar, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta, Oktober 2014

Buku

Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993)

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)

Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)

Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Abu Abdullah ar-Rahman Ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i, Kitab an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)

Ahmad Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan H. A. Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 4*, (Kairo: Darul Hadist, 2004)

Alfida, Rida, Saiful Usman, and Ruslan. 2016. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1*

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2009)
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Waibari, *Fath al-Mun'in*, Terj. Abu Hidayah, *Juz 3* (Surabaya: Al-Hidayah, t.th)
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997)
- Daud Rasyid DKK, *Penerapan syari'at Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan*. (Jakarta: Global media, 2004)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018)
- H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Fikri, t.th)
- Jumni Nelli, *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau)
- KHI, Pasal 1, *Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI* (Bandung: Citra Umbara, 2012)

- M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2* (Jakarta: Lentara Hati)
- Muhammad Atho Mudzhar, “*fiqh dalam reaktualisasi ajaran Islam*” dalam *Budi Munawar (Ed.). kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995)
- Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Rizdan Askhabul Kahfi1, CSA Teddy Lesmana “*Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 01, Januari
- Roibin M. Hi, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Terj. Mahyudin Syaf Juz 5 (Bandung: PT Al-Ma’arif, t.th)
- Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2006)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat* (Jakarta: Timur, 2004)
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* . (Jakarta: Prenadamedia Group)

Tihami dan Sahani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Nusantara, 2009), hlm. 512

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2007)

Warkum sumitro, *perkembangan hukum Islam ditengah dinamika sosial politik di indonesia* (Malang: Bayumedia, 2005)

Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, diterjemahkan oleh Shodiq Noor Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 82; As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991)

Jurnal

Abd. Kafi “*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020

Ahmad Nidal yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie*”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume. 11, Nomor. 1, Tahun. 2024

Anderson, “*The Economics of Dowry and Brideprice,*” dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21 (4) (2007), h. 151-174; Gray, “*Sonjo Brideprice and the Question of African ‘Wife Purchase,*” dalam *American Anthropologist*, Vol. 62 (1), (1960), h. 34-47; Kressel,

“Brideprice Reconsidered,” dalam *Current Anthropology*, Vol. 18 (3), (1977)

Anderson, “Why Dowry Payments Declined with Modernization in Europe but Are Rising in India,” dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 111 (2), (2003), h. 269-310; Afzal dan Subhani, *To Estimate an Equation Explaining the Determinants of Dowry*, Iqra University (2009); Heyer, “The Role of Dowries and Daughters’ Marriages in the Accumulation and Distribution of Capital in a South Indian Community,” dalam *Journal of International Development*, Vol. 4 (4), (1992), h. 419-436; Saroja dan Chandrika “Income and Dowry: Some Revealing Connections,” dalam *Indian Journal of Social Work*, Vol. 52 (April), (1991), h. 205-213; Rao, “The Rising Price of Husbands: a Hedonic Analysis of Dowry Increases in Rural India,” dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 101, (1993)

Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1* (Juni, 2017)

Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12. No. 4, Desember 2015

H. Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11. No.1 Januari 2011

Harijah Damis, “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yudisial 9* (Maret, 2016)

Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini dan Endah Wahyu Ningsih “*Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022

Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis, *Jurnal, Islam dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama*, Vol. 13. No 1 Juni 2013

Muhammad Habib, Ramadhania, *Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab* *Jurnal STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Tanjung Pura* Vol. 4 No. 1, Special Issue Januari 2020

Noryamin Aini “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014*

Q. Barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam*, (Vol, 14. No. 2 Juni 2014)

Umi Hani, Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6. No. 1, Januari 2019

Skripsi dan Tesis


Abdul Haq Syawqi, “*Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016)

Haderiva, *Kajian terhadap Pemberian Mahar yang Tinggi pada Masyarakat Adat Bugis di Kota Sebatik; Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Malang: Fakultas Agama Islam, 2006)*

Hafidz Alghofiri, "*Konsep Besarnya Mahar Menurut Imam Syafi'i*" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Buku






HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA,
HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADMINISTRASI



Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H.
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
Saepudin Muhtar, S.IP., M.Si., M.A.

2. Surat Persetujuan Judul


Universitas Darunnajah
Rooted in Tradition, Leading in Education

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


NAMA : Ferdi razali
NIM/NIRM : 2011016
PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI

Penentuan Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi'i


Jakarta, 20 Maret 2023 M
27 Sya'ban 1444 H

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik



(Hendro Risbiyantoro, M.S.)

3. Surat Bebas Plagiasi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa : Ferdi

Nim : 2011016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Persentase Plagiasi : 26%

Full Bab (cek Plagiasi).docx



Jakarta, 13 Mei 2024

Mengetahui:

Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)



UPT Perpustakaan

📍 Jalan Ciledug Raya No. 01
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan
Indonesia

✉ rektorat@darunnajah.ac.id
☎ Telp 021-2254-4277
🌐 www.darunnajah.ac.id

4. Surat Persetujuan Pembimbing

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ferdi Razali

NIM : 2011016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Penentuan Mahar Pernikahan menurut Imam Syaff'i

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang munaqosyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.

Jakarta, 28 Maret 2024 M

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2




(Ust. Hendro Risbiyantoro, M.S)



(Ust. Hamdan Arief hanif, S.H M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



(Ust. H. Azmi Islami, Pg.D, M.Pd)

5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Sub. Fokus	No	Pertanyaan
Mahar Pernikahan yang berlaku di Provinsi Aceh	1	Apa yang menjadi tolak ukur penentuan mahar pernikahan di masyarakat Aceh pada umumnya?
	2	Kenapa ekonomi dan pendidikan mempengaruhi besar dan kecilnya jumlah mahar pernikahan?
	3	Apa yang menyebabkan dalam penentuan mahar menjadi tinggi?
	4	Apakah faktor keturunan juga ada perbedaan dalam menentukan mahar pernikahan dengan masyarakat biasa?
	5	Dalam menentukan jumlah mahar, adakah mekanismenya atau jumlah minimum dan maksimumnya?

6. Transkrip wawancara

Responden: Ibu Niza

Jabatan: Masyarakat Ds. Krueng Kec. Delima Kab. Pidie

Hari, Tanggal: Selasa, 16 Juni 2024

Waktu: 09.00 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi tolak ukur penentuan mahar pernikahan di masyarakat Aceh pada umumnya?	Keluarga yang terpandang atau dihormati oleh masyarakat menentukan kadar mahar dalam pernikahan, seperti keluarga teungku atau tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam masyarakat, maka mahar yang akan didapatkannya lebih tinggi

Responden: Ibu Rahmi

Jabatan: Masyarakat Ds. Krueng Kec. Delima Kab. Pidie

Hari, Tanggal: Selasa, 16 Juni 2024

Waktu: 09.20 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
2	Kenapa ekonomi dan pendidikan mempengaruhi besar dan kecilnya jumlah mahar pernikahan?	Besar dan kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai wanita. Jika seorang wanita pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas biasaya hanya meminta 3-5 mayam atau disesuaikan dengan paras si wanita dan jika ia sarjana atau memiliki jabatan misalnya disuatu instansi pemerintahan atau swasta maka mahar nya akan lebih tinggi

Responden: Bapak Fahmi

Jabatan: Masyarakat Ds. Krueng Kec. Delima Kab. Pidie

Hari, Tanggal: Selasa, 16 Juni 2024

Waktu: 10.10 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
3	Apa yang menyebabkan dalam penentuan mahar menjadi tinggi?	Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, maka maharnya pun disesuaikan dengannya, begitu pula sebaliknya, hal tersebut ditambah dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut yang cukup berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan. Jika calon dara baro (mempelai perempuan) memiliki pendidikan maupun pekerjaan yang mapan, seperti seorang dokter atau memiliki gelar sarjana maka bisa di pastikan maharnya tinggi.

Responden: Ibu Reza

Umammi

Jabatan: Masyarakat Ds. Krueng Kec. Delima Kab. Pidie

Hari, Tanggal: Selasa, 16 Juni 2024

Waktu: 12.25 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
4	Apakah faktor keturunan juga ada perbedaan dalam menentukan mahar pernikahan dengan masyarakat biasa?	Faktor keturunan sangat berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan, seperti keturunan ampon, cut, sayed, dan syarifah yang digolongkan kepada keturunan yang mengalir darah bangsawan dalam dirinya, tentu saja penentuan kadar mahar perkawinan dalam hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat biasanya
5	Dalam menentukan jumlah mahar, adakah mekanismenya atau jumlah minimum dan maksimumnya	Mahar yang akan ditentukan dalam pernikahan adat Aceh baik itu ditentukan secara langsung oleh orang tua ataupun ditentukan melalui musyawarah, ada yang menentukan mahar dengan jumlah 3-5 mayam emas, ada yang menentukan mahar dengan jumlah yang besar berkisar 15-30 mayam emas. Karena besaran mayam yang demikian merupakan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan dari dahulu. Meskipun penentuan mahar dapat ditentukan oleh orang tua dari pihak wanita, akan tetapi dalam penentuannya juga melihat kemampuan dari pihak laki-laki yang kemudian melalui persetujuan dari masing-masing keluarga.

BIODATA PENELITI

Nama : Ferdi
NIM : 2011016
TTL :
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Agama Islam
Alamat : Jl. Bidar 3B No. 12 Rt. 002 Rw. 008
Tangerang Jawa Barat
E-mail : acehie26@gmail.com

